



**PUTUSAN**

**NOMOR : 141/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**SABRE Inc**, Perusahaan Dalaware yang beralamat Kantor di 3150 Sabredrive, Southlake TX 76092-2129 Texas, Amerika Serikat, dalam hal ini dikuasakan kepada CHRISTIAN B TEO, SH LLM MARSELINUS KURNIA RAJASA,SH. LLM para Advokat dari Kantor Hukum CHRISTIAN TEO ASSOCIATES, Gedung Bursa Efek Indo Tower II, Lantai 14 Suite 1405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2009 yang untuk selanjutnya. disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;-----

**MELAWAN**

**PT METRO BATAVIA**, Jalan Ir.H Juanda No. 15 Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2008 memilih kuasa Hukum kepada ALEKSKY BAGOES MB,SH,MH, HENDRI JAYADI,SH, RADEN CATUR WIBOWO,SH, DINALARA BUTAR BUTAR,SH, SAMUEL L TOBING,SH, MAWARM SITOANG, SH dan RONALD R NAPITUPULU, SH Para Staf Biro Hukum PT.Metro Batavia, berdasarkan surat kuasa Substitusi tertanggal 29 Juni 2009, No.98.P.H.K.I/VI/2009/PN.Jkt.Pst yang untuk selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 141/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2009 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat yang mengenai Kopetensi Absolut;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakrta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ;-----
- Memerintahkan Para Pihak melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut;-----
- Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

- DALAM EKSEPSI:-----
  - Menolak eksepsi Tergugat;-----
  - DALAM POKOK PERKARA:-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
  2. Menyatakan batal demi hukum perijinan layanan Tehnologi Informasi tertanggal 15 Maret 2002 untuk Penggugat dan Tergugat berikut dengan seluruh lampirannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh WURYANTO,SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 39/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2010 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 September

2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2010 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 September 2013 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Maret 2010 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2010;-----

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 141/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Agustus 2010 perihal : Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:-----

- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan diinginkan untuk melaksanakan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua termasuk dan tidak terbatas menarik dan mencabut gugatan yang berkaitan dengan Perkara Pokok, dan menghentikan proses banding terhadap perkara Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2010;-----
- Menguatkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Mei 2010 dengan menerbitkan Penetapan Akta Perdamaian (Van Dadding) Acta) terhadap permasalahan hukum antara Pihak Pertama dalam hal ini SABRE Inc dan Pihak Kedua dalam hal ini PT.Metro Batavia berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (5) PERMA Mediasi;-----

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut gugatan yang berkaitan dengan perkara pokok dan menghentikan proses banding terhadap perkara Nomor : 416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2010 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **9 Juni 2014** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SAPARUDIN HASIBUAN,SH.MH** dan **HUMUNTAL PANE,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 141/Pen/Pdt/2014/PT.DKI.tanggal 3 Maret 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 141/PDT/2014/ PT.DKI.tanggal 3 Maret 2014 tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SAPARUDIN HASIBUAN,SH.MH**

**CHAIRIL ANWAR,SH.MH**

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 141/PDT/2014/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI

2. HUMUNTAL PANE,SH.MH

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp.	139.000.-
		_____+
Jumlah-----	Rp.	150.000,-